



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
NOMOR : 503.446 / 324 / B / SIPA / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3. Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
5. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 503.446 / 17977 / 23055 / I / SIPA / 436.7.2 / 2022
Tanggal : 30 Mei 2022

Dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker Ke I kepada :

Nama Lengkap : APT. DINI HATIAN AFRIDA, S.FARM
Tempat / Tanggal Lahir : KABUPATEN SIDOARJO / 18 April 1998
Alamat KTP : JL. BELIMBING NO.1, RT.001, RW.009, SIDOARJO
Alamat Domisili : JL. BELIMBING NO.1, RT.001, RW.009, SIDOARJO
Nomor STRA : 19980418/STRA-UNAIR/2020/268352
Masa Berlaku STRA sampai : 18 April 2025
Untuk melakukan praktik di : RS UMUM WIYUNG SEJAHTERA
Nama Fasyankes : JL. KARANGAN PDAM NO.1-3 WIYUNG, SURABAYA
Alamat Fasyankes : SENIN, RABU, JUMAT, SABTU 05.30-12.30 DAN SELASA,
KAMIS 17.00-24.00 WIB
Jam Praktik : sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 18 April 2025
Masa Berlaku SIPA :
Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan Kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA
3. Apabila dalam surat keterangan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus di ikuti oleh pemohon tanpa syarat



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Ketua Komite Farmasi Nasional
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
6. Organisasi Profesi